

Bunuh Diri dan Euthanasia Kajian Tafsir Ahkam

Isti'anah

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen

Istianah990@gmail.com

Abstract

The phenomenon of suicide and euthanasia has been an interesting study for a long time. Killing oneself is doing something that will cost one's life, such as cutting one's veins, drinking poison, stabbing one's self with a sharp object, drowning one's self in a well or the sea, installing a bomb on one's body, or whatever the motive for the act is, whether because of frustration (worldly affairs) or want to die as a martyr (istishhad). Meanwhile, euthanasia is linguistically derived from the Greek eu, which means "good", and thanatos, which means "death". In Arabic, Euthanasia is known as qatl ar-rahmah or taysîr al-mawt. According to medical terms, euthanasia means an action to relieve the pain or suffering experienced by someone who is about to die; It also means hastening the death of someone who is in great pain and suffering before his death. Euthanasia is often called mercy killing (death in peace). The presentation of this writing begins by presenting the verse text, vocabulary (ma'ani al-Mufradat), ijmalî interpretation, and explanation of the content. Then the legal guidelines regarding both are explained. As for Euthanasia, the speaker explained it in separate points for more detail.

Keywords: *Suicide, Euthanasia, Ahkam's interpretation*

Abstrak

Fenomena bunuh diri dan Euthanasia menjadi kajian yang menarik sejak lama. Bunuh diri adalah melakukan hal yang membuat nyawa melayang, seperti memotong urat nadi, minum racun, menusuk diri dengan benda tajam, menenggelamkan diri dalam sumur atau laut, memasang bom di badannya, atau apapun motif perbuatannya, baik itu karena frustrasi (urusan dunia) maupun ingin mati syahid (istisyhad).

Sementara Euthanasia adalah secara bahasa berasal dari bahasa Yunani *eu* yang berarti "baik", dan *thanatos*, yang berarti "kematian".¹ Dalam bahasa Arab, Euthanasia dikenal dengan istilah *qatl ar-rahmah* atau *taysîr al-mawt*.² Menurut istilah kedokteran, euthanasia berarti tindakan untuk meringankan kesakitan atau penderitaan yang dialami seseorang yang akan meninggal; juga berarti mempercepat kematian seseorang yang ada dalam kesakitan dan penderitaan hebat menjelang kematiannya. Euthanasia sering disebut juga dengan *mercy killing* (mati dengan tenang).³

Penyajian penelitian ini diawali dengan menghadirkan teks ayat, kosa kata (ma'ani al-Mufradat), tafsir ijmalî, dan penjelasan kandungan. Kemudian baru dijelaskan mengenai

¹ www. Wikipedia bahasa Indonesia

² Al-Qaradhawi, *fatawa Mua'shiroh*, (Kuwait : Daar al-Qalam, 2005), juz II, h.525

³ Akh. Fauzi Aseri, *Euthanasia, Suatu Tinjauan dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana, dan Hukum Islam dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Editor: Prof. Dr. Huzaemah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ., MA, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), cet. ke-3, h. 64.

istimbath hukum mengenai keduanya. Adapun untuk Euthanasia, pemakalah memaparkan dalam poin tersendiri agar lebih detail.

Kata kunci: *Bunuh Diri, Euthanasia, Tafsir Ahkam*

PENDAHULUAN

Fenomena bunuh diri dan Euthanasia menjadi kajian yang menarik sejak lama. Bunuh diri adalah melakukan hal yang membuat nyawa melayang, seperti memotong urat nadi, minum racun, menusuk diri dengan benda tajam, menenggelamkan diri dalam sumur atau laut, memasang bom di badannya, atau apapun motif perbuatannya, baik itu karena frustasi (urusan dunia) maupun ingin mati syahid (istisyhad).

Sementara Euthanasia adalah secara bahasa berasal dari bahasa Yunani *eu* yang berarti “baik”, dan *thanatos*, yang berarti “kematian”.⁴ Dalam bahasa Arab, Euthanasia dikenal dengan istilah *qatl ar-rahmah* atau *taysir al-mawt*.⁵ Menurut istilah kedokteran, euthanasia berarti tindakan untuk meringankan kesakitan atau penderitaan yang dialami seseorang yang akan meninggal; juga berarti mempercepat kematian seseorang yang ada dalam kesakitan dan penderitaan hebat menjelang kematiannya. Euthanasia sering disebut juga dengan *mercy killing* (mati dengan tenang).⁶

Penyajian penulisan ini diawali dengan menghadirkan teks ayat, kosa kata (ma'ani al-Mufradat), tafsir ijmal, dan penjelasan kandungan. Kemudian baru dijelaskan mengenai istimbath hukum mengenai keduanya. Adapun untuk Euthanasia, pemakalah memaparkan dalam poin tersendiri agar lebih detail.

⁴ www. Wikipedia bahasa Indonesia

⁵ Al-Qaradhawi, *fatawa Mua'shiroh*, (Kuwait : Daar al-Qalam, 2005), juz II, h.525

⁶ Akh. Fauzi Aseri, *Euthanasia, Suatu Tinjauan dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana, dan Hukum Islam dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Editor: Prof. Dr. Huzaemah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ., MA, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), cet. ke-3, h. 64.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian dalam bidang Tafsir Ahkam. Jenis penelitian ini adalah *library research* dengan menggunakan metode kualitatif⁷ yang bersifat deskriptif dengan pendekatan *uṣūl fiqh* dan Tafsir sejarah⁸. Metode dan pendekatan ini dipilih karena objek penelitian ini adalah pemikiran yang tertuang dalam teks. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi⁹. Data primer dalam penelitian ini adalah karya-karya ulama dalam bidang *uṣūl fiqh*, antara lain *Ushul al-Fiqh al-Muyassar*, *al-Risalah*, dan lainnya. Sementara data sekunder adalah riset-riset lain yang terkait isu *istihsān* dan *istinbāṭ* hukum Islam. Setelah pengumpulan data dilakukan, maka selanjutnya akan dilakukan reduksi, yang kemudian diikuti proses deskripsi yang dibersamai dengan proses analisis data secara induktif¹⁰.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PEMBAHASAN

A. QS. al-Nisa/4: 29

1) Teks Ayat dan Terjemahnya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِلَاطِلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء/4: 29)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. al-Nisa/4: 29)

2) Kosa Kata (Ma’ani al-Mufradat)

: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

- Janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain.¹¹

⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya, 2021); P D Sugiyono, “Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D,” *Penerbit CV. Alfabeta: Bandung*, 2017, <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/206060/metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-r-d.html>.

⁸ Moh Mukri, “Dinamika Pemikiran Fikih Mazhab Indonesia (Perspektif Sejarah Sosial),” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 2 (2011): 189–218; Muhammad Ikhsan, “Sejarah Mazhab Fikih Di Asia Tenggara,” *NUKHBATUL’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 4, no. 2 (2018): 120–34.

⁹ John W Creswell and J David Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. (New York, NY: SAGE Publications, Inc, 2017), <http://www.ceil-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2015/10/Creswell-Cap-10.pdf>.

¹⁰ Seto Mulyadi, A. M. Heru Basuki, and Hendro Prabowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Mixed Method*, Cet. I (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019); Jonathan Sarwono, “Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif” (Graha ilmu, 2006).

¹¹ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, penerjemah Bahrun Abu Bakar Lc., (Semarang: Toha Putra, 1993), cet. Ke-2. h. 28

- Janganlah kalian membunuh diri kalian.¹²
- Janganlah kalian membunuh sebagian yang lain, atau membunuh dirimu sendiri, dengan melakukan perbuatan yang mengarah kepada kematian, baik karena alasan dunia maupun akhirat.¹³

3) Makna Ijmali

Selain menjelaskan mengenai kaidah umum tentang transaksi di dalam harta sebagai pembersihan bagi jiwa, dalam ayat ini juga ditegaskan mengenai larangan membunuh, baik itu terhadap diri sendiri atau pun membunuh orang lain. Larangan ini berfungsi menyadarkan umat untuk saling membahu, bersatu, mambantu dan menolong satu sama yang lain.¹⁴

B. QS. al-Isra'/17: 33,

1) Teks Ayat dan Terjemahnya

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (الإسراء/17: 33)

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”(QS. al-Isra’/17: 33)

2) Kosa Kata (Ma’ani al-Mufradat)

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

- *تَقْتُلُوا النَّفْسَ* dalam ayat ini juga mencakup membunuh jiwa orang lain atau membunuh diri sendiri. Sedangkan *(الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ)* berarti mengecualikan beberapa jenis pembunuhan.¹⁵

¹² Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001) h. 41.

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), juz 3, h. 32.

¹⁴ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, h. 28.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), vol. 7, h. 458. *Lih.* Juga Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Nur*, jilid 3(Semarang: Pustaka Rizki Utama, 2000), h. 2321.

- النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ adalah jiwa orang muslim atau orang kafir yang membuat perjanjian.¹⁶
- إِلَّا بِالْحَقِّ sebab/alasan yang membolehkan untuk dibunuh, yaitu orang yang membunuh jiwa dengan sengaja, atau pezina muhsan.¹⁷

3) Makna Ijmali

Ayat ini menegaskan larangan membunuh jiwa orang lain atau membunuh diri sendiri dengan mengecualikan beberapa jenis pembunuhan. Pengecualian tersebut tidak terdapat dalam teks. Pengecualian itu mencakup tiga hal, yaitu karena pembunuh yang terkena hukuman qisas, berzina bagi yang sudah menikah, berlaku murtad, atau membuat kerusuhan (menentang jamaah, makar).¹⁸

C. QS. al-Maidah'/5: 33,

1) Teks Ayat dan Terjemahnya

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّا كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (المائدة/ 5 : 32)

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (QS. al-Maidah/5: 32)

2) Kosa Kata (Ma'ani al-Mufradat)

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

¹⁶ Al-Mâwardî, *Tafsir al-Mawardi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th) jilid 2, h. 186. *Lih.* Maktabah Syamilah.

¹⁷ Al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, (t.t: Muassasah al-Risalah, 1420 H), jilid 12, h. 220. *Lih.* Maktabah Syamilah.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), vol. 7, h. 458. *Lih.* Juga Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Nur*, jilid 3(Semarang: Pustaka Rizki Utama, 2000), h. 2321.

- Siapa saja yang membunuh tanpa ada alasan/faktor kerusakan yang dilakukan, seperti kufur, zina, dan semisalnya. Maka, dia sama dengan membunuh semua orang.¹⁹
- Barangsiapa membunuh seorang Nabi atau Imam yang adil, maka seolah-olah ia membunuh semua manusia.²⁰
- فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ berarti orang yang memerangi di jalan Allah dan Rasul-Nya, serta menakuti-nakuti jalan menuju-Nya.²¹

3) Makna Ijmali

Ayat ini menerangkan bahwa pengharaman membunuh orang lain telah ada dalam syariat terdahulu, yakni dalam Taurat. Di dalamnya berisi larangan membunuh seseorang tanpa alasan yang hak atau karena berbuat kerusakan di muka bumi. Yang demikian itu sama saja dengan membunuh seluruh manusia. Sebab jiwa seseorang itu mulia sebagaimana jiwa manusia lainnya. Sebaliknya, orang yang menyelamatkan jiwa seseorang, berarti seolah-olah ia telah menyelamatkan seluruh jiwa manusia.²²

D. Tafsir Ayat

1) QS. Al-Nisa' ayat 29.

(“...dan janganlah kamu membunuh dirimu..”) وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

Ayat di atas adalah larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain.²³ Sebagaimana dalam sebuah hadis:

المؤمن مع المؤمن كالفرد الواحد²⁴

(Seorang Mukmin dengan mukmin lainnya seperti jiwa yang satu)

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*, juz 5-6, h. 152, Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, juz 3, h. 92.

²⁰ Al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, jilid 10, h. 232.

²¹ Al-Mâwardî, *Tafsir al-Mawardi*, jilid 2, h. 31.

²² Mahmud Syalthut, *Tafsir Alquran al-Karim*, (Bandung: Diponegoro, 1990), h. 752

²³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *al-Bayan: Tafsir Penjelas Alquran al-Karim*, jilid 1, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), cet. ke-1, h. 191

²⁴ *Ahadits Mukhtar Min al-Shahihain* (dalam catatan kaki/pinggir), jilid 1, h. 75

Menurut al-Maraghi membunuh orang lain berarti membunuh dirinya sendiri secara qishas atau pembalasan. Maka, seakan-akan dia telah membunuh dirinya sendiri. Dalam hal ini Alquran mengajarkan bahwa tindakan kriminal seseorang terhadap orang lain adalah tindakan kriminal terhadap dirinya sendiri. Alquran memerintahkan supaya kita menghormati jiwa orang lain sebagaimana kita menghormati jiwa kita sendiri. Maka seseorang tidak boleh membunuh dirinya sendiri agar terhindar dari kesusahan dan kesengsaraan hidup. Betapa pun beratnya menjalani hidup, seorang mukmin harus tetap bersabar dan tidak berputus asa terhadap pertolongan Allah. Dengan demikian, kasus bunuh diri tidak akan terjadi.²⁵

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ali Ashabuni, bahwa ayat ini bukan hanya berisi larangan menumpaskan darah orang lain, tapi juga mencakup menghilangkan jiwanya sendiri atau bunuh diri (*intihâr*).²⁶ Kemudian sehubungan dengan ayat ini, Abu Hurairah meriwayatkan hadis berikut,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ شَرِبَ سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا »²⁷
(رواه مسلم)

“Barangsiapa yang membunuh dirinya sendiri dengan sebuah besi, maka besi itu akan berada di tangannya yang dipakai untuk menusuki perutnya kelak (di hari kiamat) di dalam nerakan jahannam dalam keadaan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan barangsiapa yang membunuh dirinya sendiri dengan minum racun, maka racun itu berada di tangannya untuk ia teguki di dalam neraka jahannam, dalam keadaan kekal di dalamnya, untuk selama-lamanya.” (HR. Muslim)

Dalam kitab al-Shahihain juga dinyatakan,

²⁵ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), juz 5, h. 213. *Lih.* juga
²⁶ Muhammad Ali al-Shabuni, *Shafwah al-Tafasir*, (Kairo: Dar al-Hadits, t.th), jilid 1, h. 264.
²⁷ Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut; Dar al-Jail, t.th), jilid 1, h. 72. No. hadis 313. *Lih.* Maktabah Syamilah. Hadis-hadis yang semakna dengan hadis ini sangat banyak. Penilaian sanadnya pun shahih.

كَانَ رَجُلًا مِّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَكَانَ بِهِ جُرْحٌ فَأَخَذَ سِكِّينًا نَّحَرَهَا يَدَهُ، فَمَا رَقَأَ الدَّمَ حَتَّى مَاتَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
(عَبْدِي بَادِرِي بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ) ²⁸ (رواه متفق عليه)

Sungguh, dahulu ada seorang laki-laki dari kalangan umat sebelum kalian yang terluka, lalu ia mengambil sebuah pisau dan memotong urat nadi tangannya, lalu darah terus mengalir hingga ia mati. Allah swt. berfirman, "Hamba-Ku mendahului (izin) Ku terhadap dirinya, aku haramkan surga atas dirinya." (HR. Muttafaq alaih)

2) QS. al-Isra'/17: 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ
كَانَ مَنْصُورًا (الإسراء/17: 33)

Sejak awal penciptaan manusia, seluruh agama telah sepakat bahwa membunuh jiwa dengan sengaja tanpa alasan yang mensahkannya adalah dosa besar, yang tidak dibenarkan oleh syara', hukum, dan masyarakat. Syariah Islamiyah telah memberikan perhatian yang besar terhadap perbuatan dosa ini. Oleh sebab itu, syariat berulang-ulang melarangnya. Alquran telah menetapkan hukum pokoknya, yaitu qishas. Kemudian meletakkan hukuman yang lainnya yaitu larangan bagi pembunuh untuk mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuhnya, jika antara keduanya terdapat sebab mendapatkan warisan.²⁹

Hal demikian itu karena pembunuhan telah menyebabkan hilangnya kehidupan orang yang dibunuh. Pembunuhan itu menusuk perasaan kelompok manusia yang diberi fitrah keyakinan, bahwa kehidupan itu adalah hak setiap makhluk hidup. Oleh sebab itu tidak boleh seorang pun selain Penciptanya yang telah menakdirkan dan memberikan hak itu kepadanya untuk mencabutnya.³⁰

Ketentuan Alquran Mengenai Perbuatan Dosa Membunuh

²⁸ Imam al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1407), jilid 3, h. 1275, no. hadis 3276 dan Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut; Dar al-Jail, t.th), jilid 1, h. 74. No. hadis 321.

²⁹ Mahmud Syalthut, *Tafsir Alquran al-Karim*, h. 752.

³⁰ *Ibid.*

Ayat yang paling tegas menjelaskan hukuman ukrawi dari pembunuhan adalah firman Allah dalam Surah al-Nisa' ayat 93:

وَمَنْ يَفْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَدًّا فَجَزَاءُوهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَعَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا
(النساء/4: 94)

“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.” (al-Nisa/4: 93)

Ancaman atas perbuatan dosa membunuh ini diungkapkan dalam ayat ini secara mutlak, tanpa terikat dengan tobat. Bagi sebagian ulama, kemutlakan ini menjadi jalan untuk menetapkan bahwa tobat orang yang membunuh tidak akan diterima, apabila yang dibunuh itu adalah orang mukmin.³¹ Pendapat ini diriwayatkan melalui Ibnu Abbas, Zaid bin Tsabit, dan para sahabat lainnya. Di dalam *Shahih al-Bukhari* menyebutkan dari Sa'id bin Jubair,

“Penduduk Kufah berselisih tentang orang yang membunuh dengan sengaja, apakah diterima taubatnya? Aku pergi menemui Ibn Abbas untuk menanyakan hal itu. Ia berkata, ‘Ayat ini telah diturunkan (*barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam*) [lih. QS. 4:93] ini adalah ayat terakhir yang diturunkan tentang hukuman membunuh dan tidak satu ayat pun yang menasakhkannya. Kemudian aku membacakan ayat al-Furqan yang di dalamnya terdapat kalimat (*Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan beramal shalih..*) [lih. QS.4:70], Ia berkata, ‘Itu adalah ayat makiyyah, telah dinasakh-kan dengan ayat madaniyyah: (*barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja...*) [lih. QS. 4:93].

Barangsiapa dibunuh bukan karena ada alasan hukum yang mewajibkan kita membunuhnya, maka Allah memberikan hak (kuasa) kepada wali si terbunuh atau ahli warisnya atau pun pemerintah untuk menuntut qisas atau menerima diyat (ganti rugi) dari pembunuh.³²

Tetapi dalam melaksanakan hak (kuasa) untuk qisas, si wali tidak boleh melampaui batas yang disyariatkan. Misalnya, yang terbunuh satu orang, si wali membalas membunuh dua orang. Hal ini memang biasa dilakukan oleh orang Arab

³¹ Mahmud Syalthut, *Tafsir Alquran al-Karim*, h. 752.

³² Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Nur*, jilid 3, h. 2322

jahiliyah. Mereka membunuh dua orang sebagai imbalan atas terbunuhnya satu orang. Ayat ini memberi pengertian bahwa yang lebih baik bagi si wali adalah jangan menuntut balas, tetapi cukup dengan menerima diyat atau memberi maaf.³³

إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Quraish Shihab memahami yang dimenangkan di sini adalah keluarga korban yang memperoleh wewenang untuk menuntut balas atau diyat (ganti rugi) akibat pembunuhan itu.³⁴

3) QS. al-Maidah/5: 32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (المائدة/ 5 : 32)

Menurut Mahmud Syalthut, larangan tasyri' itu telah dibawa oleh syariat sebelumnya. Ayat ini telah memuat sejumlah gambaran tentang membunuh, menjelaskan pembunuhan yang harus diqishas dan yang tidak, kemudian menerangkan bahwa membunuh adalah perbuatan dosa yang paling besar di sisi Allah.³⁵

Ayat ini satu nafas dengan apa yang telah dimuat dalam..

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ... (المائدة/5 : 45)

“dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa...” (QS. al-Maidah/5: 45)

Atas dasar pengharaman syar'i yang telah lalu adalah sebagai isyarat bahwa pengharaman membunuh jiwa manusia itu sudah lama dimuat dalam syariat-syariat samawi, bahwa ia merupakan syara' umum yang tidak khusus mengenai satu umat atau generasi. Bukan hanya secara syara', pengharaman Allah atas bunuh diri atau membunuh orang lain, juga berarti larangan secara *thabi'iyah*, sesuai dengan hakikat

³³ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Nur*, jilid 3, h. 2322. Lih. Muhammad Ali al-Shabuni, *Shafwah al-Tafasir*, (Kairo: Dar al-Hadits, t.th), jilid 2, h. 153-154.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 7, h. 458.

³⁵ Mahmud Syalthut, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, h. 756

tabiat manusia. Manusia diciptakan sebagai jenis makhluk yang berakal dan beramal dalam hidup. Untuk itu, manusia berusaha memiliki perlindungan dan pemeliharaan yang menyempurnakan haknya sebagai manusia. Pengharamannya itu telah melekat dengan pasti dalam jiwa dan akal. Sedangkan larangan membunuh yang dibawa syariat tidak lain adalah sebagai penguat bagi apa yang telah lekat dalam fitrah.³⁶

Siapa saja yang membunuh jiwa tanpa sebab seseorang dikenai qishas atau karena membuat kerusakan di bumi sehingga dihالalkan untuk membunuhnya. Maka yang demikian itu sama saja dengan membunuh banyak jiwa manusia karena pada dasarnya tidak ada perbedaan antara jiwa yang satu maupun yang lain. Begitu juga sebaliknya, barangsiapa yang menyelamatkan satu jiwa, maka ia telah menyelamatkan banyak jiwa.³⁷

Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, “Allah mengharamkan siapa saja yang membunuh satu jiwa, seperti ia membunuh semua manusia. Sa'id bin Jubair berkata: “halalnya darah satu orang mukmin itu sama dengan halalnya darah semua manusia. Begitu juga sebaliknya, haramnya darah seorang muslim itu sama dengan haramnya darah semua manusia. Ikrimah dan al-Aufi dari Ibnu Abbas berkata, “Barangsiapa membunuh seorang Nabi atau imam yang adil, maka seolah-olah ia membunuh manusia semuanya. dan barangsiapa yang membantu seorang Nabi atau imam yang adil, maka seolah-olah dia menghidupkan (membantu) semua manusia.³⁸

Ayat ini telah merujuk kepada kenyataan yang bersifat sosial dan mendidik. Orang yang membunuh seorang manusia yang tidak bersalah, dalam kenyataannya mempunyai kesiapan untuk membunuh orang-orang yang lain juga. Di lain pihak, orang yang karena memiliki sifat *filantropi*³⁹ dan emosi-emosi manusiawi, lalu menyelamatkan orang lain dari kematian, dia itu memiliki kesiapan untuk melakukan tindakan yang simpatik ini kepada manusia lainnya. Jadi, berkenaan bahwa Alquran telah menerapkan frase *fa ka'annama* (seolah-olah), tampak bahwa meskipun hidup atau matinya satu orang tidaklah sama dengan hidup dan matinya satu masyarakat,

³⁶ Mahmud Syaltut, h. 757.

³⁷ Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 60.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Cinta kasih kepada sesama manusia. *Lih.* Widodo, Amd. Dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Absolut, 2002), cet. ke-2, h. 155.

namun ia memiliki keserupaan dengannya. Sekali lagi, dapat dikatakan bahwa dalam potensi, terdapat kemampuan dalam diri seseorang untuk membawa suatu masyarakat yang besar ke dalam eksistensi. Karena itu melenyapkan satu nyawa manusia terkadang berakibat lenyap dan terbunuhnya satu generasi.⁴⁰

E. Istimbath Hukum

Redaksi ayat di atas menggunakan bentuk Nahi (larangan). Juhur ulama menetapkan asal hukum larangan itu haram (الأصل في النهي للتحريم). Bentuk larangan yang menggunakan kata *la* kebanyakan menunjukkan hukum haram, kecuali jika larangan itu disertai *qarinah* (indikator) tertentu, seperti menunjukkan hukum makruh, harapan (doa), petunjuk (*irsyad*) dan lainnya. Nahi yang bermakna haram menunjukkan bahwa obyeknya rusak (*fasad*).⁴¹

Dalam konteks ini, bunuh diri atau membunuh orang lain hukumnya haram kecuali tiga perkara yang dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi saw. bersabda:

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ الثَّيْبُ الزَّانِ وَالنَّفْسُ
بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ»⁴². (رواه البخاري ومسلم)

“Tidak halal darah seseorang yang mengaku bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, melainkan dengan salah satu tiga sebab ini, yaitu: membunuh orang, berzina dalam keadaan sudah bersuami atau beristri, dan meninggalkan agama serta menantang jama'ah.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis juga dijelaskan larangan mengharap kematian. Namun jika terpaksa karena derita yang berkepanjangan atau faktor lainnya,⁴³ maka:

لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنَّيًّا فَلْيُغْلِ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي
وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي⁴⁴ (متفق عليه)

⁴⁰ Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, terj. Nur al-Qur'an: An Lightening Commentary into The Light of The Holy Qur'an, h. 361

⁴¹ Abdul Hamid Hakim, *al-Bayan*, (Jakarta: Saidiyah Putra, 1983), h. 30-31.

⁴² Imam al-Bukhri, *Shahih al-Bukhari*, juz 6, h. 2521, no. hadis 6484 dan Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jail, t.th.), juz 5, h. 106. (lihat Maktabah Syamilah)

⁴³ Jalaluddin al-Suyuthi, *Syarh al-Shudûr bi Syarh Hâl al-Mauta wa al-Qubur*, (Beirut: Dar al-Rasyid, 1407 H/1916 M), h. 8.

“Sungguh salah satu diantara kamu jangan mengharapkan kematian karena ada bahaya yang menimpa. Jika ia harus berharap, maka berdoalah, “Wahai Allah, hidupkanlah aku sepanjang hidup itu lebih baik bagiku. Dan matikanlah aku jika mati itu lebih baik bagiku” (Muttafaq alaih)

Demikianlah Islam memberikan perhatian dan penghargaan yang besar dalam masalah jiwa manusia. Dalam Alquran ada lima hal yang masuk dalam kategori *kulliyat al-Khoms* (lima hak asasi universal), yaitu menjaga agama (*dîn*), jiwa (*nafs*), harta (*mal*), akal (*aql*), keturunan, dan harga diri (*iradh*). Semua itu tersirat dalam QS. al-Mumtahanah ayat 12.

يَأْيُهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْتَصِبْنَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَعْفِفْنَ هُنَّ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ (المتحنة/60: 12)

Sebagaimana yang dikutip oleh Jamal Manshur dari Ibrahim al-Bajuri dalam *Hasyiyah al-Bajuri*, lima hal ini dijamin betul dalam Islam, sehingga siapa saja yang mencederai lima hal ini, baginya jinayat (proses pidana)⁴⁵

Adapun mengenai hukum Euthanasia, berikut pemakalah paparkan dalam pembahasan tersendiri.

Hukum Euthanasia dalam Islam

Dalam praktek real euthanasia dikenal dengan dua macam: euthanasia aktif dan euthanasia pasif.⁴⁶

- 1) Euthanasia Aktif, adalah tindakan dokter mempercepat kematian pasien dengan memberikan suntikan ke dalam tubuh pasien tersebut. Suntikan diberikan pada saat keadaan penyakit pasien sudah sangat parah atau sudah sampai pada stadium akhir, yang menurut perhitungan medis sudah tidak mungkin lagi bisa sembuh atau bertahan lama. Alasan yang biasanya dikemukakan dokter adalah

⁴⁴ *Shahih al-Bukhari*, juz 5, h. 2337, no. hadis 5990 dan *Shahih Muslim*, juz 8, h. 64, no. hadis 6990.

⁴⁵ Jamal Manshur, *Bunuh Diri dan Euthanasia*, (Makalah Tafsir Ahkam, Pascasarjana IIQ, konsentrasi ilmu Syariah, 2008), h. 7.

⁴⁶ Al-Qaradhwani, *Fatawa Mua'shiroh*, (Kuwait : Dâr al-Qalam, 2005), juz II, h.525.

bahwa pengobatan yang diberikan hanya akan memperpanjang penderitaan pasien serta tidak akan mengurangi sakit yang memang sudah parah.

Contoh euthanasia aktif, misalnya, ada seseorang menderita kanker ganas dengan rasa sakit yang luar biasa sehingga pasien sering pingsan. Dalam hal ini, dokter yakin yang bersangkutan akan meninggal dunia. Kemudian dokter memberinya obat dengan takaran tinggi (overdosis) yang dapat menghilangkan rasa sakitnya, tetapi menghentikan pernapasannya sekaligus.

- 2) Euthanasia pasif, adalah tindakan dokter menghentikan pengobatan pasien yang menderita sakit keras, yang secara medis sudah tidak mungkin lagi dapat disembuhkan. Penghentian pengobatan ini berarti mempercepat kematian pasien. Alasan yang lazim dikemukakan dokter adalah karena keadaan ekonomi pasien yang terbatas, dana yang dibutuhkan untuk pengobatan sangat tinggi, dan fungsi pengobatan menurut perhitungan dokter sudah tidak efektif lagi. Terdapat tindakan lain yang bisa digolongkan euthanasia pasif, yaitu tindakan dokter menghentikan pengobatan terhadap pasien yang menurut penelitian medis masih mungkin sembuh. Alasan yang dikemukakan dokter umumnya adalah ketidakmampuan pasien dari segi ekonomi, yang tidak mampu lagi membiayai dana pengobatan yang sangat tinggi.

Contoh euthanasia pasif, misalnya, penderita kanker yang sudah kritis, orang sakit yang sudah dalam keadaan koma, disebabkan benturan pada otak yang tidak ada harapan untuk sembuh, atau orang yang terkena serangan penyakit paru-paru yang jika tidak diobati maka penderita bisa meninggal. Dalam kondisi demikian, jika pengobatan terhadapnya dihentikan, akan dapat mempercepat kematiannya.

Euthanasia aktif haram hukumnya dalam syariat islam,⁴⁷ karena termasuk dalam kategori melakukan pembunuhan dengan sengaja (*al-qatl al-'amâd*), walaupun niatnya baik, yaitu untuk meringankan penderitaan pasien dan walaupun atas permintaan pasien sendiri atau keluarganya.

⁴⁷ Al-Qaradhawi, *Op. Cit*, h. 526

Dalil-dalil dalam masalah ini sangatlah jelas, yaitu dalil-dalil yang mengharamkan pembunuhan, baik pembunuhan terhadap jiwa orang lain maupun diri sendiri, yaitu QS. al-Nisa/4: 29 , al-Isra'/17: 33, dan al-An'am/6: 151.

Dari dalil-dalil di atas, jelaslah bahwa haram hukumnya bagi dokter melakukan euthanasia aktif, karena sengaja melakukan pembunuhan terhadap pasien, sekalipun atas permintaan keluarga atau si pasien. Demikian halnya bagi si pasien, tindakan tersebut bisa dikategorikan tindakan putus asa dan membunuh diri sendiri yang diharamkan.

Karena itu, apapun alasannya (termasuk faktor kasihan kepada penderita), tindakan euthanasia aktif tersebut jelas tidak dapat diterima. Alasan ini hanya melihat aspek lahiriah (empiris), padahal di balik itu ada aspek-aspek lain yang tidak diketahui dan terjangkau oleh manusia, yaitu pengampunan dosa. Rasulullah saw. bersabda:

«مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا»

“Tidaklah suatu musibah menimpa seseorang Muslim, kecuali Allah menghapuskan dengan musibah itu dosanya, hatta sekadar duri yang menusuknya. (HR al-Bukhari dan Muslim).⁴⁸

Mengenai euthanasia pasif, sebenarnya faktanya termasuk dalam kategori menghentikan pengobatan. Tindakan tersebut dilakukan berdasarkan keyakinan dokter bahwa pengobatan yang dilakukan tidak ada gunanya lagi dan tidak memberikan harapan sembuh kepada pasien. Karena itu, dokter menghentikan pengobatan kepada pasien, misalnya dengan cara menghentikan alat pernapasan buatan dari tubuh pasien. Lalu, bagaimanakah hukumnya menurut syariat Islam?

Jawaban untuk permasalahan tersebut bergantung pada pengetahuan kita tentang hukum berobat (*at-tadâwi*) itu sendiri; apakah berobat itu wajib, *mandûb* (sunnah), mubah, atau makruh? Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat. Menurut jumhur ulama, mengobati atau berobat itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Namun, sebagian

⁴⁸ Imam Ibnu Hajar al-Asqallani, *Fathul Baari bi syarah Shahih Bukhari*, (al-Qahirah, maktabah as-Shafa, 2003) juz 10, h. 121.

ulama ada yang mewajibkan berobat, seperti kalangan ulama Syafiiyah dan Hanabilah, seperti dikemukakan oleh Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah.⁴⁹

Menurut Abdul Qadim Zallum hukum berobat adalah *mandûb*,⁵⁰ tidak wajib. Hal ini berdasarkan berbagai hadis; pada satu sisi Nabi saw. menuntut umatnya untuk berobat, sedangkan pada sisi lain ada *qarînah* (indikasi) bahwa tuntutan itu bukanlah tuntutan yang tegas yang berimplikasi hukum wajib.

Di antara hadis-hadis tersebut adalah yang dituturkan oleh Usama bin Syarik, bahwa beberapa orang Arab pernah bertanya, “Ya Rasulullah, haruskah kami berobat?” Rasulullah saw. Kemudian bersabda, “Benar wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian, karena sesungguhnya Allah tidak membuat suatu penyakit kecuali Dia membuat pula obatnya. (HR at-Tirmidzi).⁵¹

Jadi, hadis riwayat Imam at-Tirmidzi di atas hanya menuntut kita berobat. Dalam hadis itu tidak ada satu indikasi pun yang membuktikan bahwa tuntutan tersebut bersifat wajib. *Qarînah* yang ada dalam hadis-hadis lain juga menunjukkan bahwa perintah di atas tidak bersifat wajib.

Di antaranya hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas ra., bahwa seorang perempuan yang berkulit hitam pernah datang kepada Nabi saw. Ia lalu berkata, “Sesungguhnya aku terkena penyakit ayan (epilepsi) dan sering tersingkap auratku -saat kambuh-. Berdoalah kepada Allah untuk kesembuhanku!” Nabi saw. lalu berkata, “*Jika kamu mau, kamu bersabar dan akan mendapat surga. Jika tidak mau, aku akan berdoalah kepada Allah agar Dia menyembuhkanmu.*”. Perempuan itu berkata, “Baiklah aku akan bersabar.” Lalu dia berkata lagi, “*Sesungguhnya auratku sering tersingkap (saat ayanku kambuh). Karena itu, berdoalah kepada Allah agar auratku tidak tersingkap.*” Nabi saw. kemudian berdoa untuknya. (HR Bukhari).⁵²

⁴⁹ Ibnu taymiyyah , *Fatawa kubro Ibn Taymiyah*, (Qahirah: Kardestan al-Ilmiyyah), juz 4, h. 260.

⁵⁰ www.wikipedia Bahasa Indonesia

⁵¹ Sunan Tirmidzi

⁵² Imam Ibnu Hajar al-Asqallani, *Op.Cit*, h.134

Hadis di atas menunjukkan bolehnya tidak berobat. Jika hadis ini digabungkan dengan hadis pertama di atas yang memerintahkan berobat maka hadis terakhir ini menjadi indikasi (*qarînah*), bahwa perintah berobat adalah perintah sunnah, bukan perintah wajib. Kesimpulannya, hukum berobat adalah sunnah (*mandûb*), bukan wajib, termasuk dalam hal ini memasang alat-alat bantu bagi pasien.

Jika memasang alat-alat ini hukumnya sunnah, apakah dokter berhak mencabutnya dari pasien yang telah kritis keadaannya? Abdul Qadim Zallum mengatakan, bahwa jika para dokter telah menetapkan bahwa si pasien telah mati organ otaknya maka para dokter berhak menghentikan pengobatan, seperti menghentikan alat bantu pernapasan dan sebagainya. Sebab, kematian otak tersebut berarti secara pasti tidak memungkinkan lagi kembalinya kehidupan bagi pasien. Penggunaan dan penghentiaan alat-alat bantu itu sendiri termasuk aktivitas pengobatan yang hukumnya sunnah, tidak wajib. Karena itu, hukum euthanasia pasif—dalam arti menghentikan pengobatan dengan mencabut alat-alat bantu pada pasien (setelah matinya atau rusaknya organ otak)—hukumnya boleh (*jà'iz*) bagi dokter. Jadi, ketika dokter mencabut alat-alat tersebut dari tubuh pasien, ia tidak dapat dikatakan melakukan pembunuhan terhadap pasien.

Dalam hal ini Yusuf Qaradhawi sependapat dengan golongan yang mewajibkannya apabila sakitnya parah, obatnya berpengaruh, dan ada harapan untuk sembuh sesuai dengan sunnah Allah Ta'ala.

Inilah yang sesuai dengan petunjuk Nabi saw. yang biasa berobat dan menyuruh sahabat-sahabatnya berobat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya *Zadul-Ma'ad*. Dan paling tidak, petunjuk Nabi saw. itu menunjukkan hukum sunnah atau mustahab.

Oleh karena itu, pengobatan atau berobat hukumnya mustahab atau wajib apabila penderita dapat diharapkan kesembuhannya. Sedangkan jika sudah tidak ada harapan sembuh, sesuai dengan sunnah Allah dalam hukum sebab-akibat yang diketahui dan dimengerti oleh para ahlinya—yaitu para dokter—maka tidak ada seorang pun yang mengatakan mustahab berobat, apalagi wajib.

Apabila penderita sakit diberi berbagai macam cara pengobatan—dengan cara meminum obat, suntikan, diberi makan glukose, dan sebagainya, atau menggunakan alat pernapasan buatan dan lainnya sesuai dengan penemuan ilmu kedokteran modern—dalam waktu yang cukup lama, tetapi penyakitnya tetap saja tidak ada perubahan, maka melanjutkan pengobatannya itu tidak wajib dan tidak mustahab, bahkan mungkin kebalikannya (yakni tidak mengobatinya) itulah yang wajib atau mustahab.

Maka memudahkan proses kematian (*taisir al-maut*)—kalau boleh diistilahkan demikian—semacam ini tidak seyogyanya diembel-embeli dengan istilah *qatl ar-rahmah* (membunuh karena kasih sayang), karena dalam kasus ini tidak didapati tindakan aktif dari dokter. Tetapi dokter hanya meninggalkan sesuatu yang tidak wajib dan tidak sunnah, sehingga tidak dikenai sanksi.

Jika demikian, tindakan pasif ini adalah jaiz dan dibenarkan syara'—bila keluarga penderita mengizinkannya—dan dokter diperbolehkan melakukannya untuk meringankan si sakit dan keluarganya, insya Allah.

KESIMPULAN

Seperti dalam agama-agama [samawi](#) lainnya ([Yahudi](#) dan [Nasrani](#)), [Islam](#) mengakui hak seseorang untuk hidup dan mati, namun hak tersebut merupakan anugerah [Allah](#) kepada manusia. Hanya Allah yang dapat menentukan kapan seseorang lahir dan kapan ia mati.⁵³ Yang demikian itu adalah hak prerogatif Allah. Orang yang mengakhiri hidupnya dengan alasan dan cara yang bertentangan dengan ketentuan agama (*bil haq*) seperti Euthanasia aktif adalah perbuatan bunuh diri, yang diharamkan dan diancam Allah dengan hukuman neraka selama-lamanya.

Euthanasia pasif diperbolehkan, sepanjang kondisi organ utama pasien berupa batang otangnya sudah mengalami kerusakan fatal. Sedangkan kerusakan organ jantung,

⁵³ QS. al-Hijr ayat 23 dan al-Najm ayat 44.

paru-paru, dan cortex otak (otak besar) dalam dunia kedokteran masih bisa diatasi, artinya masih ada harapan hidup.⁵⁴

Manusia harus menyadari bahwa hidup ini, dalam keadaan apapun adalah kesempatan untuk menambah bekal amal shaleh. Oleh sebab itu, langkah yang terbaik adalah mempertebal iman dan meminimalisir berbuat dosa, tawakkal terhadap ketentuan-Nya disertai dengan ikhtiar yang maksimal, sehingga kematian kita mendapatkan husnul khatimah. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran dan Terjemahannya

Ahadits Mukhtar Min al-Shahihain, jilid 1.

Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*. Beirut: Dar al-Fikr, 2006, juz 5.

_____, *Tafsir al-Maraghi*, penerjemah Bahrun Abu Bakar Lc. Semarang: Toha Putra, 1993, cet. ke-2.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *al-Bayan: Tafsir Penjelas Alquran al-Karim*, jilid 1, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), cet. ke-1.

Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Shafwah al-Tafasir*, (Kairo: Dar al-Hadits, t.th), jilid 1.

Al-Asqallani, Ibnu Hajar. *Fathul Bâri bi syarah Shahih Bukhari*, (al-Qahirah, maktabah as-Shafa, 2003) juz 10.

al-Suyuthi, Jalaluddin. *Syarh al-Shudûr bi Syarh Hâl al-Mauta wa al-Qubur*, (Beirut: Dar al-Rasyid, 1407 H/1916 M).

Al-Qaradhawi, *fatawa Mua'shiroh*, (Kuwait : Dâr al-Qalam, 2005), juz II.

al-Zuhaili, Wahbah *Tafsir al-Munir: fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), juz 3.

Aseri, Akh. Fauzi. *Euthanasia, Suatu Tinjauan dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana, dan Hukum Islam dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Editor: Prof. Dr. Huzaemah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ., MA, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), cet. ke-3.

CD Maktabah Syamilah

⁵⁴ Akh. Fauzi Aseri, *Euthanasia, Suatu Tinjauan dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana, dan Hukum Islam dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*, h. 77.

Faqih Imani, Kamal. *Tafsir Nurul Qur'an, terj. Nur al-Qur'an: An Lightening Commentary into The Light of The Holy Qur'an*, penerjemah: Ahsin Muhammad, (Jakarta: al-Huda, 2004), jilid IV.

Hakim, Abdul Hamid *al-Bayan*, (Jakarta: Saidiyah Putra, 1983).

Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).

Ibnu Taymiyyah, *Fatawa kubro Ibn Taymiyah*, (Qahirah: Kardestan al-Ilmiyyah), juz 4.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), vol. 2 dan 7.

Syalthut, Mahmud. *Tafsir Alquran al-Karim*, (Bandung: Diponegoro, 1990).

Widodo, Amd. Dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Absolut, 2002), cet. ke-2

[www. wikipedia bahasa Indonesia](http://www.wikipedia.bahasa Indonesia).